

Renovasi Rampung, Stadion Demang Lehman Martapura Siap Difungsikan



Sumber gambar:

<https://bakabar.com/post/renovasi-rampung-stadion-demang-lehman-martapura-siap-difungsikan-m5nxluyy>

Renovasi Stadion Demang Lehman di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Banjar, dipastikan sudah selesai. Dengan demikian, salah satu stadion kebanggaan warga Kalimantan Selatan tersebut pun siap difungsikan sebagai kandang Barito Putra di putaran kedua Liga 1 musim 2024/2025.

Namun sebelum resmi digunakan, Bupati Saidi Mansyur menginginkan Stadion Demang Lehman terlebih dahulu digunakan untuk pertandingan persahabatan sebagai ujicoba lapangan. "Mungkin pertandingan persahabatan antara Pemkab Banjar dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalsel," papar Saidi ketika beraudiensi bersama Kepala BPPW Kalsel, Denny Surya Martha, Rabu (8/1).

"Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi stadion, termasuk mengevaluasi sektor yang masih perlu diperbaiki," sambungnya.

Renovasi Stadion Demang Lehman sendiri merupakan bagian dari proyek strategis yang diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam waktu dekat, stadion akan diserahkan kepada Pemkab Banjar. "Pengujian lapangan akan segera dilakukan, terutama untuk mengecek kualitas rumput stadion. Tentunya stadion siap digunakan untuk mendukung kemajuan olahraga," sahut Denny Surya Martha, Kepala BPPW Kalsel.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Banjar, Anna Rosida Santi, menambahkan masih terdapat pekerjaan lain di Stadion Demang Lehman.

"Rencana pembangunan lintasan atletik di stadion tersebut akan dilaksanakan dalam waktu dekat," beber Anna.

Sumber Berita

1. <https://bakabar.com/post/renovasi-rampung-stadion-demang-lehman-martapura-siap-difungsikan-m5nxtuuy>, 8 Januari 2025.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/08/stadion-deman-lehman-selesai-direhab-kepala-bppw-kalsel-lakukan-audiensi-dengan-bupati-banjar>, 8 Januari 2025.

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagaisatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.